

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB
NOMOR: 08/PID.SUS/ANAK/2019/PN.BKN**

Rian Prayudi Saputra

Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
rianprayudi@gmail@gmail.com

Abstrak

Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Ditinjau dari tingkat usia, tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh kelompok usia dewasa. Tetapi mereka yang berusia anak-anak sering melakukan tindak pidana. Permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur merupakan kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan keresahan dalam masyarakat. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan Perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan tergantung, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami 2 hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam putusan nomor:8/pid.sus/anak/2019/pn.bkn dan mengapa dengan barang bukti 2 (dua) karung plastik yang berisikan berondolan buah sawit kasus ini masuk ke pengadilan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil yang didapatkan yang pertama adalah penerapan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang di lakukan anak di bawah umur. Serta perlindungan seperti apa yang akan di berikan terhadap pelaku tindak pidana yang pencurian yang di lakukan anak di bawah umur. Kedua adalah Penerapan sanksi dalam pemidanaan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa anak di bawah umur yaitu paling lama satu per dua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, dan sanksi tindakan seperti mengembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh, atau menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Kedua sanksi ini dianggap dapat memberikan efek jera bagi pelaku anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana Pencurian, Anak

Abstract

Child protection is an effort to provide conditions in which every child can carry out his rights and obligations. Judging from the age level, criminal acts that occur in society are not only committed by the adult age group. But those who are children often commit crimes. The problem of criminal acts committed by minors is a crime that always causes disturbance and unrest in society. The protection of children's rights is essentially directly related to the regulation of laws and regulations, policies, businesses and activities that guarantee the realization of the protection of children's rights, first of all based on the consideration that children are a vulnerable and dependent group, in addition to the existence of group of children who experience 2 obstacles in their growth and development, both spiritually, physically and socially. The formulation of the problem in this study is whether there is legal protection for minors as perpetrators of the crime of theft in the decision number: 8/pid.sus/anak/2019/pn.bkn and why with evidence of 2 (two) plastic sacks containing this case goes to court. The method used is normative juridical. The first result is the application of legal protection against the perpetrators of the crime of theft committed by minors. As well as what kind of protection will be given to perpetrators of criminal acts of theft committed by minors. Second is the application of sanctions in the punishment of minors who commit the crime of theft taking into account mitigating matters for the accused minors, namely a maximum of one-half of the maximum threat of imprisonment for adults, and sanctions for actions such as returning to a person. parents, guardians, foster parents, or submit to the state for education, coaching, and job training. These two sanctions are considered to have a deterrent effect for minors who commit the crime of theft.

Keywords: Juridical Review, Crime of Theft, Children

I. PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹ Sedangkan anak menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan bahkan masih dalam kandungan.² dalam Hak asasi manusia sangat dijunjung tinggi di Indonesia yang salah satunya mengenai hak asasi anak dan ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi Anak yang berumur di bawah 8 (tahun) tidak dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak didasarkan atas pertimbangan sosiologis, psikologis, di mana anak tersebut belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.³

Anak-anak berperan dalam menentukan arah sejarah bangsa. Anak mendapatkan perlindungan yang tidak terbatas pada pemerintah selaku penyelenggara negara dalam melindungi hak warga negaranya, ikut serta orang tua, keluarga, dan masyarakat juga bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi hak asasi anak.⁴ Setiap anak memiliki hak untuk hidup dan merdeka, dari perampasan hak. Seperti yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵ Dalam perlindungan hak-hak anak, anak yang mengalami nasib kurang beruntung. Dalam sistem peradilan hak anak harus dimulai dari hal yang mendasar. meliputi proses penyidikan, proses penuntutan, proses persidangan, dan bahkan sampai pada tahap penahanan rumah tahanan. Hak-hak secara mendasar jangan sampai

terlindas atas nama kepentingan hukum. Ditinjau dari tingkat usia, tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh kelompok usia dewasa. Tetapi mereka yang berusia anak-anak sering melakukan tindak pidana. Dalam era sekarang ini banyak orang tua yang terlalu sibuk dengan mengurus keperluan duniawi (*materiil*) sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan ataupun gengsi. disisi lain orang tua keluarga miskin sering larut dalam pekerjaannya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari juga sering menelantarkan anak.

Permasalahan yang semakin berkembang saat ini perlu segera diatasi dan diselesaikan. Kecendrungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran ketentuan Undang-Undang oleh pelaku-pelaku usia muda atau dengan kata lain meningkatnya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak sudah mengarah kepada tindakan kriminal, mendorong kita untuk lebih banyak memberi perhatian akan pengulangan serta penanganannya. Usaha pencarian solusi terhadap permasalahan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab Negara saja, tetapi juga membutuhkan peran yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dimana penyelesaian masalah tersebut harus selalu mengacu pada pemenuhan hak dan pemberian perlindungan bagi anak. Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur merupakan kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan keresahan dalam masyarakat. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan melanggar hukum dan kemudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362, 363, 365 KUHP. Delik dalam pasal ini juga merupakan delik yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*).⁶ Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan Perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan tergantung, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami 2 hambatan dalam pertumbuhan dan

¹P. Angger Sigit & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, Hal. 5.

²Lihat Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³Philip Asto & Franz Magnis-Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2008, Hal. 274.

⁴P. Angger Sigit & Fuady Primaharsya, *Loc. Cit.*

⁵Lihat Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

⁶Cst. Kinsil, *Pokok Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramtla, Jakarta, 2007, Hal.75

perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.⁷

Di dalam putusan Nomor: 08/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bkn Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **AGUNTUR AMIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sesuai Dakwaan Tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **AGUNTUR AMIR** dengan pidana penjara selama (7 (Tujuh) Bulan Penjara) dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) karung plastik yang berisikan berondolan buah sawit Dikembalikan kepada pihak PT.BTR (Bangun Tenera Riau).
4. Menetapkan supaya Anak **AGUNTUR AMIR** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak **AGUNTUR AMIR** pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 16.20 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Areal Perkebunan PT. BTR (Bangun Tenera Riau) Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk*

dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 anak ADMAR NUH HALIMUN Bin AMIR bertemu dengan saksi ANDRIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. PUTRA (termasuk dalam daftar pencarian orang) di sebuah musholla pantai raja, kemudian sdr. PUTRA (termasuk dalam daftar pencarian orang) mengajak anak dan saksi ANDRIANTO untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit di kebun PT. BTR, anak beserta saksi ANDRIANTO dan sdr. PUTRA berangkat ke kebun PT. BTR dengan berjalan kaki dan membawa karung yang didapat di penampungan buah kelapa sawit yang terletak tidak jauh dari areal lokasi perkebunan PT. BTR (Bangun Tenera Riau). Setelah sampai di areal perkebunan PT. BTR anak dan saksi serta sdr. PUTRA berpencah untuk mencari berondolan buah kelapa sawit dan mengumpulkannya ke dalam karung plastik. Pada saat anak sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit tiba-tiba saksi RISMAN RIKARDO dan saksi PARAS SIREGAR (security PT. BTR) sedang melakukan patroli dan melihat anak dan saksi ANDRIANTO serta sdr. PUTRA sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit, saksi RISMAN RIKARDO dan saksi PARAS SIREGAR langsung melakukan penangkapan terhadap anak dan saksi ANDRIANTO sedangkan sdr. PUTRA berhasil melarikan diri, akhirnya anak dan saksi ANDRIANTO serta barang bukti di bawa ke Polsek Perhentian Raja untuk proses lebih lanjut. penuntutan secara terpisah) dan sdr. PUTRA (termasuk dalam daftar pencarian orang) di sebuah musholla pantai raja, kemudian sdr. PUTRA (termasuk dalam daftar pencarian orang) mengajak anak dan saksi ANDRIANTO untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit di kebun PT. BTR, anak beserta saksi ANDRIANTO dan sdr. PUTRA berangkat ke kebun PT. BTR dengan berjalan kaki dan membawa karung yang didapat di penampungan buah kelapa sawit yang terletak tidak jauh dari areal lokasi perkebunan PT. BTR (Bangun Tenera Riau). Setelah sampai di areal perkebunan PT. BTR anak dan saksi serta sdr. PUTRA berpencah untuk mencari berondolan buah kelapa sawit dan mengumpulkannya ke dalam karung plastik. Pada saat anak sedang mengambil berondolan

⁷Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, Hal.35.

buah kelapa sawit tiba-tiba saksi RISMAN RIKARDO dan saksi PARAS SIREGAR (security PT. BTR) sedang melakukan patroli dan melihat anak dan saksi ANDRIANTO serta sdr. PUTRA sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit, saksi RISMAN RIKARDO dan saksi PARAS SIREGAR langsung melakukan penangkapan terhadap anak dan saksi ANDRIANTO sedangkan sdr. PUTRA berhasil melarikan diri, akhirnya anak dan saksi ANDRIANTO serta barang bukti di bawa ke Polsek Perhentian Raja untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan anak PT. BTR mengalami kerugian materi sebesar lebih kurang Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Dalam surat edaran mahkamah agung tentang nilai kerugian di bawah 2,5 juta tidak bisa di tahan peraturan mahkama agung nomor 2 tahun 2012.⁸

Menimbang:

- a. Bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi pada digunakannya pasal pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur dalam pasal 364 KUHP.
- b. Bahwa apabila nilai uang yang ada dalam KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini maka penanganan perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat. Selain itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum Kasasi.
- c. Bahwa materi perubahan KUHP pada dasarnya merupakan materi undang-undang, namun mengingat perubahan KUHP diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama sementara perkara-perkara terus masuk ke

pengadilan, Mahkamah Agung memandang perlu melakukan penyesuaian nilai rupiah yang ada dalam KUHP berdasarkan harga emas yang berlaku pada tahun 1960.

- d. Bahwa sejak tahun 1960 nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar \pm 10.000 kali jika dibandingkan harga emas pada saat ini. Untuk itu maka seluruh besaran rupiah yang ada dalam KUHP kecuali pasal 303 dan 303 bis perlu disesuaikan.
- e. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik meneliti kajian tentang: “ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB NOMOR 8/PID.SUS/ANAK/2019/PN.BKN**”. bahwa didalam putusan tersebut bisa di lihat suatu tindak pidana yang di lakukan anak di bawah umur yang menyebabkan hakim memutuskan putusan pidana penjara selama tujuh bulan, dilihat dari nominal kerugian yang di curi oleh pelaku dalam putusan pengadilan negeri bangkinang bila di melihat peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 12 menjelaskan lebih rinci tentang masalah kerugian dan berapa lama hukuman yang akan di berikan kepada pelaku tindak pidana.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas Ib Nomor: 08/Pid.Sus/Anak/2019/Pn.Bkn ?

⁸ <https://paralegal.id/peraturan/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012>, diakses pada pukul 23:15 wib, tanggal 29 november 2021.

III. PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana atau hukuman (*straf*) merupakan hal terpenting dalam hukum pidana. Demikianlah sehingga J. Van Kan menyebut hukum pidana sendiri pada hakekatnya merupakan hukum sanksi (*het strafrecht is wezenlijk sanctierecht*).⁹ Hukum merupakan sarana yang mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum yang melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikan. Dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik.¹⁰

a. Jenis-jenis Pidana

Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 10 KUHP, Hukum Pidana di Indonesia hanya mengenai 2 (dua) penggolongan pidana, yaitu:¹¹

- 1) Pidana Pokok, antara lain:
 - a) Pidana Mati.
 - b) Pidana Penjara.
 - c) Pidana Kurungan.
 - d) Pidana Denda.
 - e) Pidana Tutupan
(ditambahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946).
- 2) Pidana Tambahan, antara lain:
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu.
 - b) Perampasan barang-barang tertentu.
 - c) Pengumuman putusan hakim.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindakan Pidana merupakan suatu istilah sebagai pengganti *Strafbaar feit* atau *delict*. Apabila dihubungkan dengan berbagai peraturan perundang undangan Negara Republik Indonesia terlihat tidak ada pola yang sama didalam mendefinisikan tindak pidana. Kecenderungan pada tahap kebijakan legislatif untuk menggunakan kata tindak pidana.¹²

Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* atau *delict*. Terdapat beberapa istilah seperti:¹³

- a. Tindak pidana.
- b. Perbuatan pidana.
- c. Peristiwa pidana.
- d. Pelanggaran pidana.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum.

Dalam kehidupan sehari-hari penggunaan kata kejahatan seringkali tidak dibedakan dengan kata tindak pidana. Kata tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*. Moeljamo menggunakan istilah perbuatan pidana, Tirtaamidjaja menggunakan istilah pelanggaran pidana, sedangkan Utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana. Sinonim dari tindak pidana adalah delik. yang dalam bahasa latin adalah *delictum* yang artinya perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap perUndang-undangan pidana.¹⁴ Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai oleh ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu. bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat pula diartikan bahwa perbuatan pidana, adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dan perlu diketahui bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang melakukannya.

⁹A.Z. Abidin Farid & A. Hamza, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Pengertian Dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal. 277.

¹⁰Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta 2015, Hlm 1.

¹¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Malang, 2001, Hal. 33.

¹²M.Rasyid Ariman & Fahmi Raghil, *Kejahatan Tertentu Dalam Kuhp*, Unsri, Palembang, 2008, Hal. 3.

¹³Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hal.136.

¹⁴Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafik, Jakarta, 1997, Hal. 9.

Beberapa ahli hukum lainnya ada yang lebih menggunakan istilah peristiwa pidana daripada tindak pidana, karena yang diancam dengan pidana itu bukalah semata-mata berbuat atau bertindak, tetapi meliputi juga tidak berbuat, tidak bertindak ataupun lalai terhadap memenuhi suruhan (*gchod*). Beberapa ahli hukum tersebut antara lain:¹⁵

- a. Simons, mengatakan peristiwa pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana, yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Vos, mengatakan peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dinyatakan dapat dipidana oleh Undang-undang.
- c. Pompe, mengatakan peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang si pelanggar itu mempunyai kesalahan dan dimana penghukuman adalah berguna untuk mempertahankan ketertiban hukum dan untuk melindungi kepentingan umum.

3. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana terbagi atas 2 (Dua) unsur, yakni unsur formal dan unsur material, unsur formal meliputi :

- Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu

harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

- Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

- Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

¹⁵Zamzami Abidin, *Pengertian Dan Asas Hukum Pidana Dalam Sechema (Bagan) Dan Synopsis (Catatan Singkat)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, Hal.21.

B. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian pencurian

Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda atau disebut dengan *offences against property* dan *possession*. Yang dimaksud dengan pencurian, ialah perbuatan mengambil sesuatu barang yang semuanya atau sebagiannya kepunyaan orang lain disertai maksud untuk memiliki dan dilakukan dengan melawan hukum.¹⁶

Dilihat dari kata dasar Pencurian yaitu "curi". yang artinya dengan sengaja ingin mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum Orang yang telah mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum disebut pencuri dimana seseorang tersebut dapat dikenakan sanksi pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

2. Unsur-Unsur Pencurian.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian terbagi atas:

- **Perbuatan mengambil.**

Mengambil semula diartikan memindahkan barada dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilikinya. Tetapi hal ini tidakselalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilik.¹⁷

- **Yang diambil harus sesuatu barang.**

Yang dimaksud dengan barang, tidak sekedar berupa benda belaka, tetapi telah diperluas dengan termasuk hewan, tenaga listrik ataupun gas.

- **Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain.**

Barang harus seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian.

- **Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.**

Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang menemui barang dijalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil barang itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan pada polisi, akan tetapi serenta datang dirumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), ia salah, menggelapkan (Pasal 372), karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada ditangannya.

3. Jenis-jenis pencurian.

1) Tindak Pidana Pencurian Biasa

Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian pencurian dalam arti pokok. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

“seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

2) Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian biasa yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain dengan cara-cara tertentu dan keadaan tertentu (yang memberatkan) sehingga ancaman pidananya

¹⁶Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana Di Dalam Teori Dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, Hal.150.

¹⁷H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1977, Hal. 17.

menjadi diperberat. Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 363 KUHP, perumusannya sebagai berikut:

- a) Pencurian Ternak.
 - b) Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karena terdampar, kecelakaan kereta api, huruhara, pemberontakan atau bahaya perang.
 - c) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tidak dengan kemauan yang berhak.
 - d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - e) Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya.
- 3) Tindak Pidana Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan. Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menentukan :*“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”*.

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian ringan adalah :

- a) Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362)

- b) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
- c) Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengerusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Dengan syarat :

- a) Tidak dilakukannya dalam sebuah tempat kediaman/rumah.
- b) Tidak dilakukan diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman.
- c) Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Tentang nilai benda yang dicuri semula ditetapkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, tetapi kemudian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diubah menjadi dua ratus lima puluh rupiah.

- 4) Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk Undang-Undang telah diatur dalam Pasal 365 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) *Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang-orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian tersebut, atau untuk memungkinkannya sendiri*

atau lain-lain peserta dalam kejahatan dapat melarikan diri jika diketahui pada waktu itu juga, ataupun untuk menjamin penguasaan atas benda yang telah dicuri.

(2) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun:

1. Jika tindak pidana itu dilakukan pada malam hari di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, atau di atas jalan umum, atau di atas kereta api atau trem yang bergerak.
2. Jika tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
3. Jika untuk mendapat jalan masuk ke tempat kejahatan, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran atau pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, suatu perintah palsu atau suatu seragam palsu.
4. Jika tindak pidana itu telah mengakibatkan luka berat pada tubuh.

(3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika tindak pidana itu telah mengakibatkan matinya orang.

(4) Dijatuhkan pidana atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika tindak pidana itu mengakibatkan luka berat pada tubuh atau matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama dan

disertai dengan salah satu keadaan yang disebutkan dalam angka 1 dan angka 3.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan.

Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, ataupun bukan merupakan suatu *samenloop* dari kejahatan terhadap pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.

5) Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga.

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga, misalnya yang terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

Tindak pidana pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 KUHP yang berbunyi:

(1) Jika pelaku atau orang yang membantu melakukan salah satu kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Bab ini ialah seseorang suami atau istri yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan dengan orang, terhadap siapa kejahatan itu dilakukan, maka tidak dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap pelaku atau orang yang melakukan kejahatan tersebut.

(2) Jika mereka itu merupakan suami atau istri yang bercerai

meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan, atau merupakan saudara sedarah atau karna perkawinan baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka penuntutan terhadap mereka hanya dapat dilakukan, jika ada pengaduan terhadap mereka dari orang, terhadap siapa telah dilakukan kejahatan.

- (3) *Jika berdasarkan lembaga-lembaga keibuan, kekuasaan bapak itu dilakukan oleh orang lain daripada seorang ayah, maka ketentuan dalam ayat yang terdahulu itu juga berlaku bagi orang lain tersebut.*

C. Anak

1. Defenisi anak

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak mengenyampingkan bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan asset bangsa, masa depan Bangsa dan Negara dimasa yang akan datang.

2. Defenisi Anak Menurut Para Ahli

Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan,

anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.¹⁸

Berikut defenisi anak menurut para ahli :

- Menurut John Locke (Gunarsa, 1986) anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.
- Menurut Nurhayati Pujiastuti, anak adalah buah hati orang tuanya, tempat orangtua menaruh harapan ketika tua dan tidak mampu kelak.
- Sobur (1988), mengartikan anak sebagai orang yang mempunyai pikiran, perasaan, sikap dan minat berbeda dengan orang dewasa dengan segala keterbatasan.
- Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang, dan tempat bagi perkembangannya.
- Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun atau pun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.¹⁹

3. Pengertian Anak ditinjau Dari Perundang-undangan

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.²⁰

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak,

¹⁸Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hal.30.

¹⁹Bismar Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986, Hal. 105.

²⁰Wagiati Soetodjo & Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 5.

Batasan usia anak dari berbagai Undang-Undang juga berbeda, diantaranya:

a. Menurut Hukum Pidana.

Dalam Pasal 45 KUHP disebutkan bahwa:

“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (miderjaring) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan. Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, tanpa pidana apa pun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal, 489, 490, 492, 496, 497, 503,505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah sejak melakukankejahatan, atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan atas putusannya menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana”.

b. Menurut Hukum Perdata.

Dalam hukum perdata, ketentuan tentang batasan usia seseorang sehingga dikatakan anak, dapat ditemui baik dalam buku I tentang orang, maupun buku III tentang Perikatan dalam KUH Perdata. Aturan tentang batasan usia seorang anak tercantum dalam Pasal 330 KUH Perdata, sebagai berikut :

“mencapai umur genap 21 tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka dua puluh satu tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan bukan dewasa.”

c. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 yaitu :

“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

(2) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 yaitu:

“anak yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun.”

(3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 butir 1 menjelaskan batasan umur anak yaitu:

“anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”

(4) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud batasan umur anak yaitu:

Pasal 1 angka 3 :

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

4. Sanksi Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak hanya dapat dijatuhkan pidana yaitu:

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan

Berikut jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

a) **Pidana Pokok**

Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak yaitu:

1) **Pidana Peringatan.**

Menurut Pasal 72 ayat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berbunyi:

“pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.”

2) Pidana Dengan Syarat.

Menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 berbunyi:

- (a) *Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.*
- (b) *Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.*
- (c) *Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.*
- (d) *Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.*
- (e) *Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama dari pada masa pidana dengan syarat umum.*
- (f) *Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.*
- (g) *Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan.*
- (h) *Selama anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), anak harus*

mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Kemudian diatur lebih lanjut tentang jenis-jenis pidana dengan syarat diatur lagi sebagai berikut:

- (a) *Pembinaan di luar lembaga.*

Jenis pidana dengan syarat ini diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai berikut:

- (1) *Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:*
 - a. *Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina.*
 - b. *Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa.*
 - c. *Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.*

- (b) *Pelayanan masyarakat.*

Jenis pidana dengan syarat ini diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai berikut:

1. *Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif*

- (c) *Pengawasan.*

Jenis pidana dengan syarat ini diatur dalam Pasal 77 ayat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai berikut:

- (1) *Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan*

kepada Anak
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
71 ayat (1) huruf b
angka 3 paling singkat
3 (tiga) bulan dan
paling lama 2 (dua)
tahun.

(2) Dalam hal Anak
dijatuhi pidana
pengawasan
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1), Anak ditempatkan
dibawah pengawasan
Penuntut Umum dan
bimbingan oleh
Pembimbing
Kemasyarakatan.

3) **Pelatihan Kerja.**

Menurut Pasal 78
Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 berbunyi :

(1) Pidana pelatihan kerja
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 71 ayat (1)
huruf c dilaksanakan di
lembaga yang
melaksanakan pelatihan
kerja yang sesuai dengan
usia Anak.

(2) Pidana pelatihan kerja
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenakan
paling singkat 3 (tiga)
bulan dan paling lama 1
(satu) tahun.

4) **Pembinaan Dalam Lembaga.**

Menurut Pasal 80
Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 berbunyi:

(1) Pidana pembinaan di dalam
lembaga di lakukan di
tempat pelatihan kerja atau
lembaga pembinaan yang
diselenggarakan, baik oleh
pemerintah maupun
swasta.

(2) Pidana pembinaan di dalam
lembaga dijatuhkan
apabila keadaan dan
perbuatan Anak tidak
membahayakan
masyarakat.

(3) Pembinaan dalam lembaga
dilaksanakan paling
singkat 3 (tiga) bulan dan
paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan.

(4) Anak yang telah menjalani
1/2 (satu perdua) dari
lamanya pembinaan di
dalam lembaga dan tidak
kurang dari 3 (tiga) bulan
berkelakuan baik berhak
mendapatkan pembebasan
bersyarat.

5) **Penjara.**

Menurut Pasal 81
Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 berbunyi:

(1) Anak dijatuhi pidana
penjara di LPKA apabila
keadaan dan perbuatan
Anak akan membahayakan
masyarakat.

(2) Pidana penjara yang dapat
dijatuhkan kepada Anak
paling lama 1/2 (satu
perdua) dari maksimum
ancaman pidana penjara
bagi orang dewasa.

(3) Pembinaan di LPKA
dilaksanakan sampai Anak
berumur 18 (delapan
belas) tahun.

(4) Anak yang telah menjalani
1/2 (satu perdua) dari
lamanya pembinaan di
LPKA dan berkelakuan
baik berhak mendapatkan
pembebasan bersyarat.

(5) Pidana penjara terhadap
Anak hanya digunakan
sebagai upaya terakhir.

(6) Jika tindak pidana yang
dilakukan Anak merupakan
tindak pidana yang
diancam dengan pidana
mati atau pidana penjara
seumur hidup, pidana yang
dijatuhkan adalah pidana
penjara paling lama
sepuluh tahun.

D. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri

**Bangkinang Kelas Ib Nomor:
08/Pid.Sus/Anak/2019/Pn.Bkn**

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa.

Menurut Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara terdapat tiga aspek yaitu:²¹

- a. Menerima, laporan yang telah diajukan kepada hakim, mencari keterangan dan barang bukti.
- b. Memeriksa, melihat dengan teliti berkas perkara terdakwa.
- c. Memutuskan, hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut.

Ketika dalam melakukan kewenangan itu terutama dalam mengadili suatu putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya yaitu, surat dakwaan, fakta-fakta hakim dalam persidangan, keadaan masyarakat dalam persidangan. Dengan alasan-alasan atau pertimbangan sebagaimana Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.²²

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi dari pada pengetahuan dari Hakim.

Dengan demikian untuk dapat melihat apakah putusan hakim tersebut telah sesuai atau tidak dengan tindak pidana yang di

²¹Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, Hal.36.

²² Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal. 80.

dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan Perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah dimaksud adalah:²³

(1) *Alat bukti yang sah ialah:*

- a. *Keterangan Saksi*
- b. *Keterangan Ahli*
- c. *Surat*
- d. *Petunjuk*
- e. *Keterangan Terdakwa*

Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2. Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3. Pertimbangan sosiologi

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa

pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.²⁴

1. Barang Bukti Pengganti Diluar Ketentuan Pasal 45 KUHAP di Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 181 KUHAP pemeriksaan barang bukti tersebut harus diperlihatkan dan ditanyakan kepada Terdakwa, jika perlu barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi oleh ketua sidang. Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau Berita Acara Persidangan kepada Terdakwa atau Saksi. Jika dikaitkan dengan Pasal 45 KUHAP, barang bukti yang semula sudah dijual atau dipindahtangankan kepada pihak lain sehingga hasil penjualan atau pemindahtanganan atau barang yang dibeli dari hasil itu, dapat digunakan sebagai barang bukti pengganti yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan. Dalam pencurian handphone apabila Penuntut Umum mengajukan barang bukti kardus handphone dapat saja digunakan sebagai penunjuk pemilik (saksi korban) yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan. Barang bukti semula yang tidak terkait langsung dalam suatu tindak pidana, misalnya kardus handphone bisa diajukan persidangan guna memperkuat pembuktian, apabila kardus tersebut benar-benar kardus handphone yang dilaporkan telah hilang. Dari alat-alat bukti yang sah dan barang bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

2. Pertimbangan Hakim dan Barang Bukti

Pertimbangan hakim bisa memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, menegakan keadilan (kepastian hukum). Dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara pidana diharapkan Hakim tidak menilai dari satu pihak sehingga hal-hal pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana diharapkan untuk mencapai suatu keadilan dan mencegah

²³Lihat Pasal 183 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²⁴Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, Hal. 67.

agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali baik bagi pelaku tindak pidana maupun orang lain.

Terdakwa terbukti atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, apabila Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh Majelis Hakim maka pernyataan tersebut harus juga disertai pembebasan Terdakwa dari dakwaan. Penetapan Majelis Hakim terhadap barang bukti akan dikembalikan kepada pihak yang paling berhak, namun dalam praktik pelaksanaannya penyerahan barang bukti berdasarkan Pasal 194 ayat (2) KUHP, khususnya terhadap barang bukti yang dapat diangkut/ dibawa ke persidangan. Hakim berwenang menyerahkan barang bukti tersebut dari siapakah benda tersebut disita atau kepada orang yang paling berhak.

Berdasarkan analisa penulis barang bukti dua karung plastik yang berisi berondolan sawit yang di jadikan hakim sebagai pertimbangan di pengadilan hakim bisa memberikan upaya kepada anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana dalam putusan nomor 08/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn. Bahwa barang bukti dua karung plastik yang mana jadi pertimbangan hakim dalam persidangan, hakim harus memberikan putusan terhadap anak dengan jelas dan tepat, hakim harus melihat bahwa surat edara mahkamah agung menjelas nominal kerugian yang disabkan oleh pelaku tindak pidana yaang di lakukan anak di bawah umur.

Hakim bisa mempertimbangkan anak dengan surat edaran mahkamah agung tentang nilai kerugian di bawah 2,5 juta tidak bisa di tahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

Menimbang:

1. Bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi pada digunakannya pasal pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur dalam pasal 364 KUHP.
2. Bahwa apabila nilai uang yang ada dalam KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini maka

penanganan perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat. Selain itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum Kasasi.

3. Bahwa materi perubahan KUHP pada dasarnya merupakan materi undang-undang, namun mengingat perubahan KUHP diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama sementara perkara-perkara terus masuk ke pengadilan, Mahkamah Agung memandang perlu melakukan penyesuaian nilai rupiah yang ada dalam KUHP berdasarkan harga emas yang berlaku pada tahun 1960.
4. Bahwa sejak tahun 1960 nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar ± 10.000 kali jika dibandingkan harga emas pada saat ini. Untuk itu maka seluruh besaran rupiah yang ada dalam KUHP kecuali pasal 303 dan 303 bis perlu disesuaikan.
5. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.²⁵

Bahwa di dalam surat edaran telah jelas bahwa peraturan mahkamah agung tidak bermaksud mengubah kuhp, tetapi mahkamah agung hanya ingin melakukan penyesuaian terhadap nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara

²⁵Lihat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

yang diadilinya. Terlebih untuk para pelaku tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur agar tidak terjadi suatu kesalahan dalam mengambil keputusan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

Penerapan sanksi dalam menjatuhkan pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian, harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa anak yang masih di bawah umur yaitu paling lama satu per dua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, dan sanksi tindakan seperti mengembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh, atau menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Kedua sanksi ini dianggap dapat memberikan efek jera bagi pelaku anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Penulis akan memberikan beberapa saran, antara lain :

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar memperhatikan aturan-aturan yang diberlakukan kepada terdakwa yang dalam hal ini dikategorikan sebagai anak di bawah umur. Sehingga ancaman-ancaman pidana penjara dan sanksi tindakan menjadi alternatif terakhir dalam memberikan sanksi bagi anak tersebut. Dan sebaiknya kepada aparat penegak hukum dan masyarakat untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi hukum secara aktif dan menyeluruh khususnya kepada anak di bawah umur mengenai dampak dari pencurian yang merugikan masyarakat itu sendiri bahkan juga merugikan diri anak sendiri tersebut.

2. Diharapkan kepada hakim agar memberikan pertimbangan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam pengadilan dengan seadilnya.
3. Dibutuhkan payung Hukum yang dapat melindungi Hak-hak Anak dari berbagai kekerasan dan kejahatan. Mengenai hal tersebut Negara telah membuat beberapa kebijakan, diantaranya : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A.Z. Abidin Farid & A. Hamza, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Pengertian Dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Malang, 2001.
- Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.
- Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Bismar Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Cst. Kinsil, *Pokok Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramtla, Jakarta, 2007.
- Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- Fuad Rizaldi, *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan*

- Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 1674/Pid.B/2017/Pn.Mdn)*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan, 2018.
- Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana Di Dalam Teori Dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1977.
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013.
- M.Rasyid Ariman & Fahmi Raghil, *Kejahatan Tertentu Dalam Kuhp*, Unsri, Palembang, 2008.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafik, Jakarta, 1997.
- P. Angger Sigit & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
- Philip Asto & Franz Magnis-Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2008.
- Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994.
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta 2013.
- _____, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Wagiati Soetodjo & Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Zamzami Abidin, *Pengertian Dan Asas Hukum Pidana Dalam Sechema (Bagan) Dan Synopsis (Catatan Singkat)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

C. Internet

<https://paralegal.id/peraturan/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012>, diakses pada pukul 13:15 wib, tanggal 19 Mei 2022.